

**BAGIAN HUKUM**

Yth. Bupati Lombok Utara Via Asisten Pemerintahan

Bersama ini kami kirimkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara.

**Tentang : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

Kepada Yth. Bapak Bupati  
Mohon membubuhkan tanda tangan penetapan pada lembar tanda tangan pada Peraturan Daerah ini.

Kepada Yth. Bapak Sekretaris Daerah  
Mohon membubuhkan:

- Paraf pada bagian kanan bawah setiap halaman Peraturan Daerah ini.
- Tanda tangan Pengundangan pada halaman terakhir Peraturan Daerah ini.

**Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Lombok Utara,**



**SUPARMAN, SH**

NIP. 19750303 200701 1 017

Nomor	:	
Tanggal	:	



**BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa masyarakat hukum adat dengan nilai-nilai adat yang dimilikinya merupakan komunitas yang sangat berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa ketidakpastian kedudukan hukum masyarakat hukum adat yang masih hidup dan menempati wilayah tertentu di Kabupaten Lombok Utara telah mengakibatkan ketidakadilan serta menghalangi kemandirian dan kemunduran nilai luhur Masyarakat Hukum Adat;
- c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, perlu pengakuan dan perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak kesatuan masyarakat hukum adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
16. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
18. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
dan  
BUPATI LOMBOK UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

4

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupatendalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Utara.
7. Desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
9. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat Kesatuan MHA adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
11. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
12. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat Pengakuan MHA adalah pernyataan tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh negara.

13. Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat Perlindungan MHA adalah segala upaya melindungi kepentingan masyarakat hukum adat dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat Pemberdayaan MHA adalah upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat hukum adat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya secara optimal dan adil dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat.
15. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat setempat.
16. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
17. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat
18. Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.
19. Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.
20. Tumpang Susun adalah operasi dalam sistem informasigeografis yang menggabungkan satu layer data spasial di atas layer lain untuk mengidentifikasi hubungan antara fitur di dalamnya.

Bagian Kedua  
Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Pengakuan dan Perlindungan MHA berdasarkan asas:

- a. tanggungjawab negara;
- b. keadilan sosial;
- c. kesejahteraan;
- d. kesetaraan dan non-diskriminasi;
- e. keberlanjutan Lingkungan;
- f. transparansi; dan
- g. partisipasi.

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan MHA bertujuan untuk:

- a. mewujudkan MHA yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- b. mengakui dan melindungi hak-hak MHA sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan; dan
- c. memfasilitasi MHA agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan meliputi:

- a. pengakuan MHA;
- b. perlindungan MHA;
- c. hak-hak MHA;

- d. pemberdayaan MHA; dan
- e. penyelesaian sengketa.

## BAB II PENGAKUAN MHA

### Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan pengakuan terhadap keberadaan MHA melalui proses:

- a. identifikasi;
- b. verifikasi dan validasi; dan
- c. penetapan.

### Pasal 6

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan membentuk Tim Identifikasi.
- (2) Tim Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Camat, unsur MHA dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Tugas :
  - a. melakukan pengumpulan bahan dan penelitian dokumen;
  - b. melakukan penggalian data dan informasi MHA;
  - c. menyajikan dokumen keberadaan MHA; dan
  - d. menyusun laporan hasil identifikasi dan usulan wilayah MHA.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
  - a. sejarah MHA;
  - b. wilayah Adat;
  - c. hukum Adat;
  - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
  - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (5) laporan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. keberadaan Kesatuan MHA;
  - b. keberadaan Hak Ulayat Kesatuan MHA apabila masih ada; dan
  - c. peta usulan wilayah MHA.
- (6) Keberadaan Kesatuan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, harus memenuhi syarat:
  - a. secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
  - b. sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
  - c. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Keberadaan Hak Ulayat Kesatuan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:
  - a. masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
  - b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
  - c. hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan MHA dengan wilayahnya; dan
  - d. kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan MHA yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.
- (8) Hak Ulayat Kesatuan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya:
  - a. sudah dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau

- b. yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penyusunan peta usulan wilayah MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Pengumpulan dan penelitian dokumen MHA;
  - b. Penggunaan data dasar dan data spasial pendukung lainnya;
  - c. pembentukan peta usulan wilayah MHA;
  - d. Penyajian peta yang dibuat dalam format cetak dan digital;
  - e. Penyimpanan data; dan
  - f. Pelaporan.

#### Pasal 7

- (1) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia MHA yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
  - c. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten sebagai anggota;
  - d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai anggota;
  - e. Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Rinjani Barat sebagai anggota;
  - f. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai anggota;
  - g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten sebagai anggota;
  - h. Kepala Perangkat Daerah terkait sebagai anggota;
  - i. unsur akademisi sebagai anggota; dan
  - j. unsur Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai anggota.
- (3) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas :
- a. melakukan pemeriksaan lapangan;
  - b. melakukan analisis data yuridis dan sosial MHA; dan
  - c. menyusun laporan dan rekomendasi kepada Bupati.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Deskripsi keberadaan Kesatuan MHA;
  - b. Deskripsi keberadaan hak ulayat Kesatuan MHA; dan
  - c. Peta Usulan Wilayah MHA.
- (5) Verifikasi dan validasi peta usulan wilayah MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
- a. Dokumen deskripsi MHA yang digunakan dalam pembentukan peta usulan wilayah MHA;
  - b. Data dasar dan data spasial pendukung lainnya yang digunakan dalam pembentukan peta usulan wilayah MHA;
  - c. Berita acara tahapan pembentukan peta usulan wilayah MHA;
  - d. Peta usulan wilayah MHA, meliputi:
    - 1. Cakupan usulan wilayah MHA; dan
    - 2. Kelengkapan tandatangan pengesahan peta usulan wilayah MHA.
  - e. Tumpang susun (overlay) peta usulan wilayah MHA.
- (6) Tumpang susun peta usulan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, menggunakan program sistem informasi geografis (SIG) terhadap data sebagai berikut:
- a. Batas wilayah MHA yang berbatasan;
  - b. Rencana tata ruang wilayah;
  - c. Informasi kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- d. Informasi penguasaan lahan dan kepemilikan bidang tanah dari kantor pertanahan setempat; dan
  - e. Kondisi tutupan lahan.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada MHA setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.
  - (8) Dalam hal MHA mengajukan keberatan, Panitia MHA melakukan verifikasi dan validasi ulang yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

#### Pasal 8

- (1) Panitia MHA menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan penetapan pengakuan MHA berdasarkan rekomendasi Panitia MHA dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Apabila Kesatuan MHA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memiliki hak ulayat, Bupati memfasilitasi penguasaan hak ulayat Kesatuan MHA untuk didaftarkan sebagai hak ulayat kepada Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten.
- (2) Apabila hak ulayat Kesatuan MHA sebagaimana pada ayat (1) berada di kawasan hutan negara, Bupati merekomendasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan untuk melepaskan status sebagai hutan negara menjadi hutan adat.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai permohonan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan oleh pemangku adat atau sebutan lainnya.

#### Pasal 10

- (1) Apabila masih ada MHA yang belum mendapatkan pengakuan, dapat mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### BAB III PERLINDUNGAN MHA

#### Pasal 11

- (1) MHA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berhak atas perlindungan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan terhadap MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak MHA.

#### Pasal 12

Perlindungan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. perlindungan terhadap wilayah adat;
- b. perlindungan sebagai subyek hukum;
- c. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- d. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. peningkatan taraf kehidupan MHA;

- f. pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- g. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap MHA melalui:

- a. penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menghormati dan melindungi keberadaan MHA beserta hak-haknya;
- b. pencegahan setiap tindakan yang bertujuan atau akan berakibat pada tercabutnya MHA dari tanah, wilayah atau sumber daya alam mereka; dan
- c. penyelesaian konflik dan sengketa yang timbul dari pelanggaran hak-hak MHA dengan memperhatikan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku dalam MHA.

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, pemerintah daerah bertugas:

- a. memastikan adanya proses konsultasi dan kerjasama dengan MHA secara langsung dan/atau melalui perwakilan yang mereka sepakati agar bisa secara bebas menentukan persetujuan sebelum menerima dan melaksanakan suatu peraturan atau tindakan administratif yang mempengaruhi mereka;
- b. melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada MHA;
- c. memastikan partisipasi penuh dan efektif bagi MHA dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah-wilayah adat dan berdampak terhadap mereka;
- d. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA dalam rangka menjaga kelestarian keutuhan adat istiadat, tradisi, wilayah MHA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. mengembangkan dan melaksanakan program-program untuk memberikan pelayanan dasar yang efektif sesuai dengan kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi MHA; dan
- f. memastikan bahwa perempuan dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan dalam menghadapi segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, pemerintah daerah bertugas:

- a. memastikan persetujuan dari MHA terhadap seluruh perizinan pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah hukum adat yang bersangkutan;
- b. mencegah terjadinya upaya-upaya perusakan hukum adat dan kearifan lokal di wilayah MHA; dan
- c. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan MHA secara partisipatif dengan mendayagunakan kearifan lokal.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, pemerintah daerah bertugas:

- a. memberikan pendampingan dan fasilitas lainnya kepada MHA yang sedang memperjuangkan hak-haknya di pengadilan maupun di luar pengadilan; dan

- b. melakukan pemulihan termasuk restitusi dan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh MHA sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hak-hak MHA atas tanah dan sumber daya alamnya.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

#### Paragraf 1 Hak atas Wilayah Adat

##### Pasal 17

- (1) MHA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berhak atas Wilayah Adat yang dimiliki, ditempati, dan dikelola secara turun temurun.
- (2) Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Pelaksanaan penguasaan Hak Ulayat Kesatuan MHA atas tanah di wilayahnya sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh Kesatuan MHA yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

#### Paragraf 2 Hak Atas Sumber Daya Alam

##### Pasal 18

MHA berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di Wilayah Adat sesuai dengan kearifan lokal.

##### Pasal 19

- (1) Dalam hal di Wilayah Adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, negara dapat melakukan pengelolaan atas persetujuan MHA.
- (2) Atas pengelolaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHA berhak mendapatkan kompensasi.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MHA berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi dan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 3 Hak Atas Pembangunan

##### Pasal 20

MHA berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan di daerah.

## Pasal 21

- (1) MHA berhak berpartisipasi dalam program pembangunan Pemerintah Daerah di Wilayah Adatnya sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.
- (2) MHA berhak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.
- (3) MHA berhak menolak atau menyampaikan usulan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan.
- (4) MHA berhak mengusulkan pembangunan lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di Wilayah Adat yang bersangkutan, berdasarkan kesepakatan bersama.

### Paragraf 4

#### Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

## Pasal 22

MHA berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.

## Pasal 23

- (1) MHA berhak menjaga, mengembangkan, dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian kepada generasi penerusnya.
- (2) MHA berhak untuk melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki.

### Paragraf 5

#### Hak atas Lingkungan Hidup

## Pasal 24

- (1) MHA berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
  - b. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
  - c. penerima keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

### Bagian Kedua

#### Kewajiban

## Pasal 25

MHA wajib:

- a. menjaga keutuhan Wilayah Adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia;

- c. bertoleransi antar-MHA dan dengan masyarakat lainnya;
- d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Wilayah Adat;
- e. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di Wilayah Adat secara berkelanjutan;
- f. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan nasional; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMBERDAYAAN MHA

### Pasal 26

- (1) Pemberdayaan MHA dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan MHA.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat.

### Pasal 27

- (1) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - b. pelestarian budaya tradisional;
  - c. fasilitasi akses untuk kepentingan MHA;
  - d. usaha produktif; dan
  - e. kerjasama dan kemitraan.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
  - a. pendidikan;
  - b. kursus atau pelatihan; dan
  - c. pendampingan.
- (3) Pelestarian budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
  - a. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada MHA;
  - b. penyelenggaraan festival budaya adat di tingkat nasional dan internasional; dan
  - c. pemberian penghargaan.
- (4) Fasilitasi akses untuk kepentingan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
  - a. akses pemasaran produk ke luar Wilayah Adat;
  - b. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
  - c. akses dalam memperoleh pelayanan publik.
- (5) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
  - a. membentuk dan mengembangkan usaha agroindustri berdasarkan potensi sumber daya alam hayati;
  - b. membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha MHA; dan
  - c. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha MHA.
- (6) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
  - a. memfasilitasi kerja sama antara MHA dan pihak lain;
  - b. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan
  - c. menempatkan MHA sebagai mitra yang setara.

BAB VI  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 28

- (1) Penyelesaian sengketa antar anggota MHA dan/atau dengan anggota MHA lainnya dilaksanakan sesuai dengan hukum adat.
- (2) Penyelesaian sengketa antara anggota MHA dengan anggota masyarakat lainnya dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum adat.
- (3) Apabila penyelesaian sengketa melalui hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap MHA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. Pemberdayaan kapasitas kelembagaan MHA;
  - b. sosialisasi; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) organisasi perangkat daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan instansi terkait.

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap MHA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. monitoring; dan
  - b. evaluasi.

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 32

- Pelaksanaan pengakuan dan perlindungan MHA dibiayai dengan dana yang bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pengakuan MHA yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua izin pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya alam yang telah diberikan didalam wilayah adat tanpa melalui persetujuan dari MHA yang bersangkutan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, berlaku sampai izinnya habis.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 6 Maret 2020

BUPATI LOMBOK UTARA, 

  
H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 6 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA, 



H. SUARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA, PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT : 11 TAHUN 2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan, termasuk memberikan jaminan keadilan, rasa aman dan bebas dari rasa takut serta dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, menjadi tanggungjawab negara untuk memberikan pengakuan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak kesatuan MHA untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi kesatuan MHA yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan keberadaan MHA di Lombok Utara sudah dilakukan cukup lama bahkan sebelum Kabupaten Lombok Utara terbentuk dan dinamika peraturan perundangan di Indonesia belum mempertegas proses dan prosedur pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat. Keberadaan masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lombok Utara pada dasarnya sudah diakui oleh banyak pihak. Pada semua komunitas masyarakat Hukum Adat di Lombok Utara yang teridentifikasi masih menerapkan hukum adat (*awiq-awiq*) yang mengatur tapsila (kesusilaan), krama (tata krama) dan gama (agama). Tanah-tanah adat (*ulayat*) masyarakat Hukum Adat di Lombok Utara yang masih ada pada umumnya berupa tanah pecatu adat, tanah komunal, dan hutan adat. Peran dan fungsi Pembekel, Pengulu dan Pemangku pada suatu komunitas masyarakat Hukum Adat yang memiliki keterkaitan dengan komunitas yang lainnya membuktikan masih terjalinnya hubungan persekutuan pada beberapa komunitas masyarakat Hukum Adat dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeen schap*).

Walaupun secara sosial, eksistensi masyarakat Hukum Adat masih hidup dan diakui oleh masyarakat, namun tanpa pengakuan secara formal, keberlakuan norma dan aset masyarakat Hukum Adat akan semakin menghilang. Perkembangan sejarah masyarakat Hukum Adat di Lombok Utara menunjukkan trend berkurangnya tanah adat, pecatu, hak ulayat, hutan adat. Tanpa pengakuan secara formal menempatkan posisi MHA di Lombok Utara belum diakui sebagai subyek hukum. Hal ini berimplikasi kepada masyarakat Hukum Adat di Lombok Utara yang dianggap “tidak ada” dalam hubungannya dengan negara. Sehingga hak-hak masyarakat Hukum Adat di Lombok Utara selama ini juga belum terpenuhi.

Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat harusnya bermuara pada pemenuhan hak-hak dan kebebasan dasar yang membuka ruang hidup yang seluas-luasnya bagi masyarakat hukum adat. Ruang hidup masyarakat Hukum Adat tersebut tidak hanya pada pengertian individu manusia, melainkan juga dalam konteks masyarakat sebagai sebuah satuan sosial.

Pengaturan mengenai keberadaan dan hak kesatuan masyarakat Hukum Adat menyebar dalam berbagai undang-undang. Peraturan operasional untuk mewujudkan amanat konstitusi untuk mengakui dan melindungi keberadaan kesatuan masyarakat Hukum Adat dan hak-hak tradisional belum memadai. Sejumlah undang-undang juga menghendaki dibuatnya peraturan daerah mengenai masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini dibuat untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mewujudkan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat Hukum Adat dan hak-hak tradisonalnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- a. pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat merupakan tanggung jawab negara untuk melakukannya:
- b. negara menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari rakyat Indonesia agar dapat tumbuh kembang secara mandiri, berdaulat dan bermartabat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial” adalah bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat hukum adat, serta memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua masyarakat hukum adat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat dimaksudkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat hukum adat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan dan non diskriminasi” adalah bahwa dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat dibuat dapat mengakomodasi semua masyarakat hukum adat, tidak membedakan perlakuan berdasarkan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan lingkungan” adalah bahwa dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat dimaksudkan untuk memberikan ruang tumbuh kembangnya tata nilai masyarakat Hukum Adat yang selama ini memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsure lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi. Asas ini juga mengandung makna bahwa setiap masyarakat Hukum Adat memikul kewajiban dan tanggungjawab untuk menjaga kelestarian lingkungan di wilayah hukum adatnya, baik terhadap generasi masak ini maupun generasi mendatang.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa informasi tentang proses pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat bersifat terbuka dan bias diakses oleh publik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa dalam proses pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat agar mengikutsertakan, memberikan peluang peran aktif dan memperhatikan aspirasi masyarakat hukum adat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

“Sejarah masyarakat hukum adat” yang diidentifikasi adalah mengenai asal usul masyarakat hukum adat.

Huruf b

“wilayah adat” yang diidentifikasi adalah cakupan wilayah masyarakat Hukum Adat yang diusulkan oleh masyarakat Hukum Adat berdasarkan hasil penelitian dokumen masyarakat Hukum Adat dan kesepakatan musyawarah adat.

Huruf c

“hukum adat” yang diidentifikasi adalah hukum adat yang masih berlaku pada masa kini di suatu masyarakat hukum adat

Huruf d

Harta kekayaan adat dapat berupa tanah ulayat/adat, hutan adat, ataupun sertifikat tanah atas nama masyarakat hukum adat. Benda-benda adat dapat berupa bangunan, kain, senjata, pusaka ataupun barang-barang lainnya peninggalan masa lalu.

Huruf e

Kelembagaan/sistem pemerintahan adat berupa struktur, peran dan tugas lembaga adat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemangku adat atau sebutan lainnya adalah seseorang yang mempunyai wewenang, hak serta kewajiban memegang, memangku dan menjaga adat istiadat tertentu dalam kesatuan masyarakat hukum adat.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 82